



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 295 TAHUN 2024  
TENTANG**

**LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) serta pelaksanaan amanat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mempunyai peranan penting di bidang Ketenagakerjaan dan sebagai pelaku proses produksi barang dan jasa, perlu dibentuk Lembaga Kerja sama Tripartit Periode 2024;
- b. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang dilandasi musyawarah mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2024 ;

**Mengingat**

- :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 896);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

**Memperhatikan:**

1. Surat Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DPK Kota Banjarmasin Nomor : 03/DPK-Apindo/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Keanggotaan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kota Banjarmasin;

2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin Nomor : 10/ORG/DPC F-SPSI/BJM/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal usulan anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan;
3. Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin Nomor : 035/KC-FSPMI/BJM/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Anggota LKS Tripartit dan Pengupahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Wali kota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 mei 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 295 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT**  
**KOTA BANJARMASIN 2024**

**SUSUNAN TIM LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Wali kota (Ibnu Sina)	Ketua	Rp1.000.000,00/ Keg
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (H.Muhammad Isa Ansari,SE.M.AP)	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Erma Yunita)	Wakil Ketua/Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
4.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin (Sudarsih)	Wakil Ketua/Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin (Budi Munandar, S,Pi,MM)	Sekretaris/Anggota	
6.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Nurdin)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
7.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (H. Ahmad Syarbana)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
8.	Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Banjarmasin (Zuraida Fatmawati)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.

9.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin (Hamdani)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
10.	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Murtalib)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
11.	Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Noor Wahdiatsyah H.)	Anggota	Rp750.000,00/ Keg.
12.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Yudhi Erwanto, SE, MM )	Anggota	
13.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Fitriana Hidayati, A.Md)	Anggota	
14.	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Eka Nur Safitri, SM)	Sekretariat	
15.	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Sila Aji Restu, S.Tr.Kes)	Sekretariat	
16.	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin (Zarina Alfisyah, S.I.Kom)	Sekretariat	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA